HAK ASASI MANUSIA

KOMNAS HAM & PELANGGARAN HAM

by Mukmin Muhammad

HAM 2022

KOMNAS HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau **Komnas HAM** adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

1.MURNI BERANGGOTAKAN TOKOH2 MASYARAKAT

2.DIATUR DALAM PASAL 75 S/D 99 UU NO 39/1999 (KECUALI SEKJEN DIJABAT OLEH PEGAWAI ,NEGERI)DIPILIH OLEH DPR DAN DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA

3.UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA KOMNAS HAM MELAK SANAKAN FUNGSI : PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENYU LUHAN, PEMANTAUAN,DAN MEDIASI TTG HAM

PARTIIPASI MASYARAKAT

PASAL 100

SETIAP ORANG, KELOMPOK, ORPOL, ORMAS ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA, BERHAK BER PARTISIPASI DALAM PERLINDUNGAN, PENEGAKKAN, DAN PEMAJUAN HAM

PASAL 101

SETIAP ORANG BERHAK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS TER JADINYA PELANGGARAN HAM KPD KOMNAS HAM ATAU LEMBAGA LAIN YANG BERWENANG DLM RANGKA PER LINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM

PASAL 103

SETIAP ORANG,KELOMPOK, ORPOL, ORMAS PERGURUANTINGGI, LEMBAGA STUDI ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA, BAIK SECARA SENDIRI2 MAUPUN BEKERJA SAMA DENGAN KOMNAS HAM, DAPAT MELAKUKAN PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENYEBAR LUASAN INFORMASI MENGENAI HAM

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

PASAL 71 UNDANG UNDANG NO 39/1999

PEMERINTAH WAJIB DAN BERTANGUNG JAWAB MENGHORMATI,MENEGAKKAN DAN MEMAJUKAN HAM, YG DIATUR DLM UNDANG2 INI, PERATURAN PERUNDANGAN LAIN,DAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAM YG DITERIMA OLEH NEGARA R.I

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

PASAL 72 UNDANG UNDANG NO 39/1999

KEWJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH SBGMANA DIMAKSUD DLM PSL 71, MELIPUTI LANG KAH IMPLEMENTASI YG EFEKTIF DLM BIDANG HU KUM, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PERTA HANAN KEAMANAN NEGARA DAN BIDANG LAIN

PENGERTIAN PELANGGARAN H.A.M

PASAL 1 6 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

1.SETIAP PERBUATAN SESEORANG – KELOMPOK ORANG TERMASUK APARAT NEGARA

2.DISENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA ATAU KELALAIAN

3.YANG SECARA MELAWAN HUKUM MENGURANGI, MENGHALANGI, MEMBATASI DAN ATAU MENCABUT H.A.M SESEORANG/KELOMPOK ORANG YANG DI JAMIN U.U INI

4.TIDAK MENDAPATKAN ATAU DIKHAWATIRKAN TIDAK AKAN MEMPEROLEH PENYELESAIAN HUKUM YANG ADIL DAN BENAR, BERDASARKAN MEKANISME HUKUM YANG BERLAKU

PENGERTIAN PELANGGARAN HAM DALAM PENJELASAN UMUM ALINEA KE 5 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

PERILAKU TIDAK ADIL DAN DISKRIMINATIF TERSEBUT MERUPAKAN PELANGGARAN H.A.M, BAIK YANG BERSI FAT VERTIKAL (DILAKUKAN OLEH APARAT NEGARA THD WARGA NEGARA ATAU SEBALIKNYA) MAUPUN HORIZONTAL (ANTAR WARGA NEGARA SENDIRI) DAN TIDAK SEDIKIT YANG MASUK DALAM KATEGORI PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT (GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHT).

PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

PASAL 7
UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA,

PELANGGARAN HAM YANG BERAT MELIPUTI :

A. KEJAHATAN GENOSIDA

B. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

PASAL 8 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000

KEJAHATAN GENOCIDA SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 7 HURUF A ADALAH SETIAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN DG MAKSUD UNTK MENGHANCURKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN KELOMPOK BANGSA, RAS,KELOMPOK ETNIS, KELOMPOK AGAMA, DENGAN CARA: A. MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK

B. MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU MENTAL YANG BERAT TERHADAP ANGGOTA2 KELOMPOK

C. MENCIPTAKAN KONDISI KHDPAN KELOMPOK YG AKAN MENGAKIBAT KAN KEMUSNAHAN SECARA FISIK BAIK SELURUH ATAU SBGANNYA

D. MEMAKSAKAN TINDAKAN2 YG BERTUJUAN MENCEGAH KELAHIRAN DIDALAM KELOMPOK, ATAU

E. MEMINDAHKAN SCR PAKSA ANAK2 DARI KELOMPOK TERTENTU KE KELOMPOK LAIN

PASAL 9 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000

KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN SBGMANA DIMASUD DLM PSL 7 HURUF b ADLH SALAH SATU PERBUATAN YG DILAKUKAN SBG BAGIAN DARI SERANGAN YG MELUAS ATAU SISTEMATIK YG DIKE TAHUINYA BHW SERANGAN TSB DITUJUKAN SCR LANGSUNG THD PENDUDUK SIPIL, BERUPA:

A.PEMBUNUHAN
B.PEMUSNAHAN
C.PERBUDAKAN
D.PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SCR PAKSA
E.PERAMPASAN KEMERDEKAAN ATAU PERAMPASAN KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SECARA SEWENANG WENANG YANG MELANGGAR (ASAS ASAS) KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL
F.PENYIKSAAN
G.PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN SCR PAKSA PEMAKSAAN KEHAMILAN,PEMANDULAN ATAU STERILISASI SECARA PAKSA ATAU BENTUK2 KEKERASAN SEKSUAL LAIN YANG SETARA

BEBERAPA CATATAN:

1. SECARA KELEMBAGAAN PENGATURAN HUKUM TENTANG KEBERADAAN KOMNAS HAM SEBAGAI INSTITUSI PENYE LIDIK PERLU MAKIN DIBERDAYAKAN, TERUTAMA MENYANG KUT KEWENANGAN, SEBAGAIMAA DI ATUR DALAM PASAL 19 UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000.

2. SANGAT MASUK AKAL MUNCULNYA DISKURSUS PUBLIK TENTANG KEHENDAK REPOSISI PERAN KOMNAS SEBAGAI PENYELIDIK AD HOC, DAN PERAN POLISI SEBAGAI PENYELIDIK PELANGGARAN HAM YANG BERAT

D’ BIRU@2017

H A M 2022